



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/10/KEP/429.011/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 26 Desember 2022, Nomor: 900.1.15.1/35940/Keuda, Hal: Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi serta menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.**
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Pengguna Anggaran untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan/atau Pejabat Lainnya dengan menetapkan dalam Keputusan Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pengguna Anggaran dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan menetapkannya dalam Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/10/KEP/429.011/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI

PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PADA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	PENGGUNA ANGGARAN selaku PENGGUNA BARANG
2.	Kepala Bagian Pemerintahan	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGGUNA BARANG
3.	Kepala Bagian Hukum	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGGUNA BARANG
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGGUNA BARANG
5.	Kepala Bagian Perekonomian	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGGUNA BARANG
6.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGGUNA BARANG
7.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGGUNA BARANG
8.	Kepala Bagian Organisasi	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGGUNA BARANG
9.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGGUNA BARANG
10.	Kepala Bagian Umum	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGGUNA BARANG
11.	Staf pada Bagian Umum : WISNU SURYA WAHYU GAMA 19810819 201001 1 010 Pengatur Tk. I (II/d)	PEJABAT PENATA USAHAAN BARANG PENGGUNA
12.	Staf pada Bagian Umum : ASMO SASMITO 19670730 200604 1 004 Penata Muda (III/a)	PENGURUS BARANG PENGGUNA
13.	Staf pada Bagian Umum : NANING ISTIAWANTI, SE 19831223 200801 1 004 Penata Muda (III/a)	PENGURUS BARANG PEMBANTU

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
14.	Staf pada Bagian Perencanaan dan Keuangan : TONI HERDIANTO, SE 19750404 200701 1 014 Penata Muda Tk. I (III/b)	PENGURUS BARANG PEMBANTU
15.	Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan : SRI WINARNI 19740608 201001 2 007 Pengatur Tk. I (II/d)	PENGURUS BARANG PEMBANTU
16.	Staf pada Bagian Perekonomian : SYAMSUL HIDAYAT 19810908 200901 1 013 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	PENGURUS BARANG PEMBANTU
17.	Staf pada Bagian Pemerintahan : SELAMET BAHRUL 19810408 200801 1 017 Pengatur (II/c)	PENGURUS BARANG PEMBANTU
18.	Staf pada Bagian Organisasi : BUDI UTOMO, S.Sos 19890505 201502 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	PENGURUS BARANG PEMBANTU
19.	Staf pada Bagian Bagian Pengadaan Barang dan Jasa : RAHMAT 19660428 200901 1 005 Pengatur Tk. I (II/d)	PENGURUS BARANG PEMBANTU
20.	Staf pada Bagian Bagian Hukum : NOVALIAN ADITYA DWI PERMANA, SH 19881122 2015021 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	PENGURUS BARANG PEMBANTU
21.	Staf pada Bagian Bagian Kesejahteraan Rakyat : SRI EKO WINARTI, S.AP 19681120 199303 2 005 Penata Tk. I (III/d)	PENGURUS BARANG PEMBANTU

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS